



PUTUSAN

Nomor : 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : BACHTIAR alias TIAR;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 14 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barukang II No.-, Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Mkaassar ;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Terdakwa dipersidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 911/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mks. tanggal 22 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mks., tanggal 23 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bachtiar als Tiar bersalah melakukan *Tindak Pidana Melakukan percobaan ataupun pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bachtiar als Tiar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Sanksi 5 (lima) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,0395 gram*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa Bachtiar als Tiar telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Barukang II Kel Patingaloang kec Ujung Tanah Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat terdakwa sementara berada di rumah terdakwa di Jalan Barukang II No.- Kel.Patingaloang Kec.Ujung Tanah Kota Makassar tiba – tiba datang Rusmin Haruna dan saksi Rusli yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes makassar masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan lelaki Indra Indrianto Z als Indra (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang sebelumnya di tangkap dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu yang diperoleh dari terdakwa dan terdakwa mengakuinya kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan baranng bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu yang terdakwa simpan atau selipkan di talang air rumah terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari lelaki Doang (Daftar Pencarian Orang /DPO) di Jalan Bolu II Kel Patingaloang Kec Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 640/NNF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSt,Mk.M.A.Pselaku A.N Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bachtiar Als Tiar milik, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Indra Indrianto Z Als Indra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Bachtiar als Tiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Bachtiar als Tiar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Barukang II Kel Patingaloang kec Ujung Tanaha Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa paksa melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat terdakwa sementara berada di rumah terdakwa di Jalan Barukang II No.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pattingaloang Kec.Ujung Tanah Kota Makassar tiba – tiba datang Rusmin Haruna dan saksi Rusli yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes makassar masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas penunjukan lelaki Indra Indrianto Z als Indra (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang sebelumnya di tangkap dan mengatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu yang diperoleh dari terdakwa dan terdakwa mengakuinya kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan baranng bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu yang terdakwa simpan atau selipkan di talang air rumah terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari lelaki Doang (Daftar Pencarian Orang /DPO) di Jalan Bolu II Kel Pattingaloang Kec Ujung Pandang Kota Makassar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu yang terdakwa simpan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 640/NNF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSt,Mk.M.A.Pselaku A.N Kepala Laboraturium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bachtiar Als Tiarmilik, 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, 1 (satu) batrang pipet kaca / pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Indra Indrianto Z Als Indra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Bachtiar als Tiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusli, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Indra pada hari minggu tanggal 02 Februari sekitar jam 02.00 wita di Jalan Pelita Raya No.-, tepatnya di parkir rumah kost karena memiliki sabu-sabu dan dari pengakuannya saksi Indra sabu-sabu diperoleh dari terdakwa Bachtiar Alias Tiar;
- Bahwa atas pengakuan saksi Indra saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap terdakwa Bachtiar Alias Tiar di tempat yang biasa di tempat ;
- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 02.00 wita saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa Bachtiar Alias Tiar di rumahnya di jalan Barukakang II No.- Kel.patingalloan kec. Ujung Tanah Kota Makassar, setelah saksi bersama tim mengamankan terdakwa Bachtiar Alias Tiar kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Bachtiar Alias Tiar dan di rumah yang ditempati terdakwa Bachtiar Alias Tiar dan teman saksi menemukan barang bukti berupa 2(dua) saset palstik bening berisi sabu-sabu yang di simpan atau di selipkan di bawah talang air oleh terdakwa Bachtiar Alias Tiar kemudian teman saksi memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa Bachtiar Alias Tiar terhadap barang bukti yang di temukan tersebut dan terdakwa Bachtiar Alias Tiar mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang di peroleh darai lelaki Doang., dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Bachtiar alias Tiar tentang barang bukti yang di temukan dalam pengusaan lelaki Indra yang telah ia temukan terlebih dahulu dengan mengatakan "Apa betul shbau-shbau tersebut di beli atau diperoleh saksi Indra darai saudara (terdakwa Bachtiar Alias Tiar) dan



terdakwa Bachtiar alias Tiar mengaku kalau sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang di beli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa Bachtiar alias Tiar dan barang bukti yang di temukan dibawa ke kantor Polrestabes.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa Bachtiar alias Tiar saksi menemukan barang berupa 2(dua) saset palstik bening berisi shbau-shabu yang di simpan di atau di selipkan di bawah talang air rumah oleh terdakwa Bachtiar alias Tiar adalah semuanya milik terdakwa Bachtiar alias Tiar yang akan di serahkan atau di jual kepada orang lain
- Bahwa setelah saksi mengintrogasi terhadap terdakwa Bachtiar alias Tiar mengatakan bahwa sabu-sabu yang ditemukan 1(satu) saset palstik bening berisi sabu-sabu dalam pengusaan saksi Indra Indrianto Z alias Indra, adalah di peroleh atau dibeli dari terdakwa Bachtiar alias Tiar dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menginterogasi terhadap terdakwa Bachtiar alias Tiar mengaku kalau baru 1 kali menyerahkan shbau-shbau kepada saksi Indra;
- Bahwa barang bukti berupa 2(dua) saset palstik bening yang di temukan dalam pengusaan terdakwa Bachtiar alias Tiar adalah miliknya yang di peroleh dari lelaki Doang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Indrianto Z alias Indra , menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada Hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekitar jam 23.30 wita di jalan Pelita raya No.- Makassar tepatnya di Parkiran rumah kost
- Bahwa saksi ditangkap sendiri oleh petugas kepolisian
- Bahwa saksi sementara berada di di jalan Pelita raya No.- Makassar tepatnya di Parkiran rumah kost dan lalu datang petugas polisi kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi, dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) saset palstik bening berisi sabu-sabu yang di simpan di dalam kantong celanan sebelah kanan celana yang saksi pakai dan 1(satu)



buah pireks kaca yang di simpan di dalam kantong jaket bagian depan yang saksi pakai dan barang bukti tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita saksi pulang dari tempat kerja saksi kemudian saksi menuju ke jalan Barukang II No.- Kel.Pattingalloan Kec.Ujung Pandang Kota Makassar dengan maksud untuk beli sabu-sabu, setelah saksi tiba di jalan Barukang II No.- Kel.Pattingalloan Kec.Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di dalam lorong saksi bertemu dengan terdakwa Bachtiar als Tiar yang sedang berada di rumahnya setelah ia bertemu dengan terdakwa Bachtiar als Tiar kemudian saksi berkata kepada Bachtiar als Tiar bellika sabu-sabumu yang paketan Rp.100.000.-, setelah saksi berkata demikian kepadaterdakwa Bachtiar als Tiar, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- kepada terdakwa Bachtiar als Tiar dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa Bachtiar als Tiar menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya setelah setelah itu terdakwa Bachtiar als Tiar mengeluarkan beberapa paket sabu-sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang di pakai lalu memperlihatkannya kepada saksi dan terdakwa Bachtiar als Tiar berkata kepada saksi *pilih mako salah satunya*, lalu saksi berkata kepada terdakwa Bachtiar als Tiar *Pilihkanma saja, kemudian terdakwa* Bachtiar als Tiar mengambil 1(satu) saset palstik bening berisi shabu-shabu lalu menyerahkannya kepada saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi menerima 1(satu) saset palstik bening berisi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi, setelah saksi menerima sabu-sabu tersebut kemudian saksi pulang menuju tempat kost teman saksi yang berada di jalan pelita raya No.- Makassar, sesampainya saksi di jalan pelita raya No.- Makassar tepatnya di parkir sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba petugas polisi datang dan mengamankan saksi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan petugas polisi menemukan barang bukti yang berada di dalam pengusaan saksi berupa 1 (satu)saset plastic bening berisi shbau-shbau yang saksi simpan di dalam saku celana bagian depan yang saksi pakai serta 1(satu) batang pireks kaca yang saksi simpan di dalam kantong jaket sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai, kemudian petugas polisi



menanyakan kepada saksi siapa pemilik barang bukti tersebut lalu saksi menjawab kalau barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh atau beli dari terdakwa Bachtiar als Tiar yang tinggal di jalan Barukang II No.- Kel.Patingalloan Kec.Ujung Pandang Kota Makassar dan selanjutnya saksi bersama barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu adalah untuk ia gunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu ke Orang lain saksi hanya sebatas membeli untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa saksi baru 1 kali beli sabu-sabu dari terdakwa Bachtiar als Tiar yakni pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sekitar 5 (lima) tahun dan terakhir saksi menggunakan shabu-shabu pada hari sabtu sebelum saksi di tangkap polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 02.00 wita di jalan Barukang II No.- Kel. Patingalloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri oleh petugas kepolisian tidak ada orang lain.
- Bahwa terdakwa sementara berada di jalan Barukang II No.- Kel. Patingalloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah dan lalu datang petugas polisi kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa , saat itu juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 2(dua) paket palstik bening berisi shabu-shabu yang ia simpan di atau di selipkan di bawah talang air di rumah terdakwa, dan terdakwa di tangkap karena di tunjuk oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra yang terlebih dulu di tangkap karena di temukan barang bukti berupa 1(satu) saset palstik bening berisi sabu-sabu dan saksi Indra yang mengatakan kalau sabu-sabu yang di temukan tersebut di beli dari terdakwa;

- Bahwa banyaknya shbau-shbau yang di peroleh ketika saksi Indra ditangkap adalah sebanyak 1(satu) saset plastik bening berisi sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru 1(satu) kalai menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Indra yakni pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 wita sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari yang ia peroleh lelaki Doang dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa sabu-sabu yang di temukan dalam pengusaan terdakwa dan yang di serahkan kepada saksi Indra adalah di peroleh dari lelaki Doang yang tinggal di jalan Barukang Makassa;
- Bahwa maksud terdakwa memperoleh sabu-sabu dari lelaki Doang adalah untuk di jual kepada orang lain
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima shbau-shbau darai lelaki Doang dan terakhir pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 wita sebelum terdakwa di tangkap;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2(dua) tahun dan terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita sebelum terdakwa di tangkap polisi;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu yaitu dengan menggunakan botol pipet, korek api gas, pireks lalu sabu sabu tersebut dimasukkan ke pireks lalu dibakar menggunakan korek api lalu terdakwa isap menggunakan pipet dan terdakwa rasakan pada saat itu terdakwa merasa tenang ,dan kuat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,0395 gram, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 02.00 wita di jalan Barukang II No.- Kel. Patingaloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa Bachtiar als Tiar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa Bachtiar als Tiar ditangkap dilakukan juga pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, di temukan barang bukti berupa : 2(dua) paket palstik bening berisi shabu-shabu yang ia simpan/atau di selipkan di bawah talang air di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tertangkapnya lebih dulu saksi Indra dan kemudian menyatakan sabu-sabu yang ada pada saksi Indra diperoleh dari terdakwa Bachtiar als Tiar yang dibeli oleh saksi Indra dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu ruoiah) sebanyak 1 (satu) saset;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa Bachtiar als Tiar sabu-sabu terdakwa Bachtiar als Tiar peroleh dari lelaki Doang (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 640/NNF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSSt,Mk.M.A.Pselaku A.N Kepala Laboraturium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milikBachtiarAlsTiarmilik, 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, 1 (satu) batrang pipet kaca / pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Indra Indrianto Z Als Indra adalah benar mengadung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam
Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman ;
4. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Bachtiar alias Tiar, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bachtiar, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bachtiar alias Tiar, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Haruna dan saksi Indra Indrianto Z alias Indra dan dibenarkan oleh terdakwa Bachtiar alias Tiar, bahwa terdakwa Bachtiar alias Tiar ditangkap pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 02.00 wita di jalan Barukang II No.- Kel. Patingaloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa Bachtiar als Tiar, terdakwa ditangkap karena tertangkapnya saksi Indra yang mengakui sabu-sabu yang ada pada saksi Indra diperoleh dari terdakwa, dan pada saat terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa 2(dua) paket palstik bening berisi shabu-shabu yang ia simpan/atau di selipkan di bawah talang air di rumah terdakwa, yang diakui oleh terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari lelaki Doang (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sabu-sabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan atau Membawa Narkotika :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusmin Haruna dan saksi Indra Indrianto Z alias Indra dan dibenarkan oleh terdakwa Bachtiar alias Tiar, awalnya saksi Indra tertangkap terlebih dahulu pada ditangkap Petugas Polisi pada Hari sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekitar jam 23.30 wita di jalan Pelita raya No.- Makassar tepatnya di Parkiran



rumah kost, saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu yang disimpan oleh saksi Indra dalam saku celananya dan pireks yang ditemukan disaku jaket milik saksi Indra dan dari pengakuan saksi Indra sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa Bachtiar alias Tiar, kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa Bachtiar alias Tiar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 02.00 wita di jalan Barukang II No.- Kel. Patingaloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 2(dua) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang ia simpan/atau di selipkan di bawah talang air di rumah terdakwa, yang diakui oleh terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari lelaki Doang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 640/NNF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SST,Mk.M.A.Pselaku A.N Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bachtiar Als Tiarmilik, 1 (satu) sachet plastic bersikan Kristal bening dengan berat netto 0,0493 gram, 1 (satu) batrang pipet kaca / pireks, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Indra Indrianto Z Als Indra adalah benar mengadung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk digunakan sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

A.d 4. Unsur Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa, saksi Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap terlebih dahulu pada ditangkap Petugas Polisi pada Hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekitar jam 23.30 wita di jalan Pelita raya No.- Makassar tepatnya di Parkiran rumah kost, saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu-sabu yang disimpan oleh saksi Indra dalam saku celananya dan pireks yang ditemukan disaku jaket milik saksi Indra dan dari pengakuan saksi Indra sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa Bachtiar alias Tiar, kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa Bachtiar alias Tiar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar jam 02.00 wita di jalan Barukang II No.- Kel. Patingaloan Kec. Ujung tana Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 2(dua) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang ia simpan/atau di selipkan di bawah talang air di rumah terdakwa, yang diakui oleh terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh dari lelaki Doang (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk digunakan sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat"* ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR Alias TIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHTIAR Alias TIAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu-shabu dengan berat 0,0395 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH. dan RUSDIYANTO LOLEH.,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 911/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 22 Juni 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RAMLAH,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI.,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.